

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap unsur penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Berkenaan dengan hal ini maka diperlukan upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari sinyalemen KKN.

Sejalan dengan itu pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi melalui TAP. MPR No:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah serta Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tercantum pada pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 yang menyebutkan salah satu azas kepastian hukum azas tertib penyelenggaraan, azas kepentingan umum penyelenggaraan negara yaitu azas akuntabilitas yang merupakan azas yang menentukan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban setiap program/kegiatan dan

hasil akhir dari program/kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagai unsur negara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan lahirnya Inpres No 7 Tahun 1999 yang menghendaki adanya kewajiban setiap unsur penyelenggara pemerintahan mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan segala aktifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan mengacu pada rencana kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Tahun 2015 dan Laporan keterangan Pertanggungjawaban serta dengan berlandaskan tugas pokok, Fungsi, Visi dan Misi.

Laporan kinerja instansi pemerintah Biro Bina Pembangunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan sementara untuk pengukuran kinerjanya didasarkan atas data-data Program/Kegiatan selama tahun 2015.

B. Gambaran Singkat Organisasi

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atau Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Biro Bina Pembangunan merupakan salah satu Biro yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan unsur pelaksana membantu Gubernur/Wakil Gubernur dalam menjalankan fungsi pelayanan teknis administratif yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Bina Pembangunan mempunyai tugas pokok ***“Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang administrasi pembangunan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang dilaksanakan serta pembinaan usaha jasa pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”***.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Tugas dan Fungsi Biro Bina Pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Biro mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang administrasi pembangunan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta pembinaan usaha jasa pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

1.1. Fungsi Kepala Biro :

- a. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan serta Pelaksanaan penatausahaan Biro Bina Pembangunan.
- b. Pengendalian kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya serta Fisik dan Prasarana.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan yaitu Jasa Konstruksi, Jasa Non Konstruksi serta Lembaga Sertifikasi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- e. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan

Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Tata Usaha Biro dan menyiapkan bahan koordinasi serta petunjuk penyusunan program pembangunan, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD sebagai bahan pembinaan dan evaluasi program dan pelaksanaan pembangunan.

2.1. Fungsi Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan :

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Bina Pembangunan.
- b. Pelaksanaan Koordinasi, identifikasi, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik dari dana APBD maupun dana

- dari Pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan konsultasi, revisi dokumen pelaksanaan anggaran APBD.
 - d. Penyiapan konsep keputusan Gubernur baik dari dana APBD maupun pengelola dana bantuan dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
 - e. Penyiapan konsep pedoman pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

2.2. Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan
- c. Sub Bagian Bina Pembangunan Daerah
 - 2.a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Biro Bina Pembangunan.
 - 2.b. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan serta memfasilitasi penyusunan program pembangunan.
 - 2.c. Sub Bagian Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan bahan pembinaan, membuat pedoman pelaksanaan APBD dan Anggaran dari pemerintah pusat serta menelaah permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.

3. Bagian Pengendalian Pembangunan

Bagian Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas merencanakan program, mengumpulkan bahan koordinasi, meneliti dan mengkaji permasalahan, melaksanakan pemantauan serta menyusun jadwal laporan pelaksanaan pemantauan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.

3.1. Fungsi Bagian Pengendalian Pembangunan :

- a. Pengumpulan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.
- b. Pembuatan konsep keputusan tim evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Pembuatan konsep kebijakan tentang penyelesaian permasalahan pada tahap pelaksanaan kegiatan APBD dan Dana dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Pemantauan kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.
- e. Penelitian dan pengkajian permasalahan pelaksanaan pembangunan, baik dana APBD maupun dana dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3.2. Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi

- b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- c. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 - 3.a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menganalisa data dalam pembinaan dan pengendalian pembangunan bidang ekonomi.
 - 3.b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menganalisa data dalam pembinaan dan pengendalian pembangunan bidang Sosial Budaya.
 - 3.c. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menganalisa data dalam pembinaan dan pengendalian pembangunan bidang Fisik dan Prasarana.

4. Bagian Evaluasi Pembangunan

Bagian Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi untuk bahan evaluasi program, merencanakan evaluasi program, pemantauan pelaksanaan program pembangunan dan evaluasi program dalam lingkup sekretariat daerah Provinsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

4.1. Fungsi Bagian Evaluasi Pembangunan :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka evaluasi program pembangunan.

- b. Pengumpulan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan bantuan pembangunan yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.
- d. Pengumpulan data/laporan pelaksanaan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4.2. Bagian Evaluasi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Evaluasi Program Pembangunan
- b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 4.a. Sub Bagian Evaluasi Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi tentang evaluasi program pelaksanaan pembangunan, melakukan pemantauan program pembangunan, melakukan evaluasi program pembangunan dalam lingkup sekretariat daerah provinsi serta mengumpulkan bahan pelaporan pelaksanaan program pembangunan baik dari dana APBD maupun dana dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
 - 4.b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, mengkaji, menelaah, memantau, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik dana APBD maupun dana dari pemerintah pusat yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

- 4.c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan data/informasi, membuat, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

5. Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan

Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas merencanakan program, melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dan jasa non konstruksi serta pembinaan lembaga sertifikasi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

5.1. Fungsi Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan :


- a. Pembinaan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa lembaga sertifikasi.
- b. Pengaturan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa lembaga sertifikasi.
- c. Pemberdayaan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa lembaga sertifikasi.
- d. Pengawasan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa lembaga sertifikasi.
- e. Pelaksanaan evaluasi jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa lembaga sertifikasi.

5.2. Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bina Jasa Konstruksi
- b. Sub Bagian Bina Jasa Non Konstruksi
- c. Sub Bagian Bina Jasa Lembaga Sertifikasi

- 5.a. Sub Bagian Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- 5.b. Sub Bagian Bina Jasa Non Konstruksi mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang jasa non konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- 5.c. Sub Bagian Bina Jasa Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang jasa lembaga sertifikasi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan

Gambar Struktur Organisasi Biro Bina Pembangunan



1.2 Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan suatu Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi

Biro Bina Pembangunan didukung oleh sumber daya Aparatur (Pegawai) sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari Laki-laki 21 (dua puluh satu) Orang dan Perempuan 23 (dua puluh tiga) Orang. Dari 44 (empat puluh empat) Orang Pegawai tersebut 17 (Tujuh Belas) orang adalah pejabat struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro (eselon II), dan 4 (Empat) orang Kepala Bagian (eselon III) serta 12 (Sebelas) Orang kepala Sub. Bagian (eselon IV). Selanjutnya staf yang tersebar pada bagian dan sub bagian. Sedangkan jumlah PNS yang berdasarkan pangkat/golongan terdiri dari:

- Golongan IV : 7 orang
- Golongan III : 26 orang
- Golongan II : 6 orang
- Golongan I : 1 orang

Kualifikasi Pendidikan :

- SD : 1 Orang
- SLTP : - Orang
- SMU / SLTA : 13 Orang
- Diploma (D1) Keuangan : - Orang
- Sarjana Muda / D-3 : 2 Orang
- Sarjana / D-4 : - Orang
- Sarjana (S₁) : 14 Orang
- Magister (S₂) : 14 Orang

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada/tersedia untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Biro Bina Pembangunan dalam lingkup Sekretariat Daerah selama tahun 2015 tercatat sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin

- Alat-alat Angkutan : 9 Unit
- Alat-alat Bengkel dan Alat ukur : 1 Unit
- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga : 322 Unit
- Alat-alat Studio dan Komunikasi : 16 Unit

2. Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Peralatan dan Mesin

- Alat-alat Angkutan : 9 Unit
- Alat-alat Bengkel dan Alat ukur : 1 Unit
- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga : 322 Unit
- Alat-alat Studio dan Komunikasi : 16 Unit

2. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Instalasi : 1 Unit

3. Aset tetap lainnya

- Buku Perpustakaan : 1 Paket
- Aset tak berwujud : 7 Program

BAB . II PERENCANAAN KINERJA

A. visi

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik”**

Rumusan visi memuat pengertian sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi, dimaksudkan bahwa akan terwujud pelayanan dan fasilitasi administrasi terkait dengan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepemerintahan Yang Baik, dimaksudkan bahwa dalam pemenuhan pelayanan dilakukan dengan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik.

B. Misi

Misi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Pemenuhan pelayanan administrasi dalam menunjang perumusan dan penyelenggaraan kebijakan daerah;
2. Pemenuhan pelayanan, Pembinaan dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka menunjang perumusan dan penyelenggaraan kebijakan daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan profesionalitas pengelolaan administrasi pemerintahan

Sasaran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan Efisien di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. PENETAPAN INDIKATOR TAHUN 2015

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2008-2013. Penetapan kinerja ini menunjukkan nilai yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Ket
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan Efesien di Prov.SulSel;	1 % Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan SAP 2 Jumlah laporan/dokumen pembinaan dan fasilitasi bagi usaha jasa pembangunan lingkup Provinsi Sulawesi Selatan 3 Jumlah laporan Pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggambarkan secara eksploratif capaian kinerja sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Sasaran : *Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan Efisien di Prov.SulSel*

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	% Efektifitas Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	100 %
2.	% Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Biro	100 %	100 %	100 %
3.	% Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan SAP	100 %	100 %	
4.	Jumlah laporan/dokumen pembinaan dan fasilitasi bagi usaha jasa pembangunan lingkup Provinsi Sulawesi Selatan	20 Lap./dok 100 org telah mengikuti sosialisasi berkaitan usaha jasa pembangunan	20 Lap./dok 100 org telah mengikuti sosialisasi berkaitan usaha jasa pembangunan	100 %
5.	Jumlah laporan Pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	26 Dok./Lap Pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan administrasi	26 Dok./Lap Pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan administrasi	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	

Perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran beserta evaluasi dan analisis capainnya digambarkan sebagai berikut :

1. **Efektifitas Pelayanan** dengan capaian indikator kinerja terlaksananya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Bina Pembangunan 100 %
2. **Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD** Perolehan capaian indikator kinerja 100 % dengan indikator capaian terlaksananya 100% Jumlah sarana perkantoran yang diadakan dan terpeliharannya sarana dan prasarana
3. **% Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan SAP** dapat direalisasikan sesuai target yaitu:
 - Tersusunnya dokumen perencanaan RKA-DPA 2015 yang tepat waktu dan 100% SKPD terdiri dari 65 SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan RKA-DPA untuk diteliti pada Biro Bina Pembangunan
 - Tersusunnya Dokumen Perencanaan sebanyak 4 dokumen/laporan dengan rincian : Renstra Biro Bina Pembangunan 2013-2018, Renja Tahun 2016, dan Penyusunan LAKIP Biro Bina pembangunan Tahun 2015, Penyiapan bahan LPPD dan LKPJ Tahun 2015 dan Catatan atas laporan keuangan TA. 2015 yang diselesaikan tepat waktu.
4. **Jumlah laporan/dokumen 20 (dua puluh) pembinaan dan fasilitasi bagi usaha jasa pembangunan lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.** Perolehan capaian indikator kinerja untuk

sasaran beserta evaluasi dan analisis capainnya digambarkan sebagai berikut :

1. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi terkait jasa konstruksi sebanyak 6 (Enam) laporan dengan uraian target kinerja: diterbitkannya SK Tim pembina pada 24 Kab./Kota, fasilitasi Penertiban Perda IUJK di Kab./Kota, terkoordinasinya program/kegiata pembinaan jasa konstruksi pada 24 Kab./Kota, meningkatnya keterampilan tenaga kerja konstruksi di sulsel 600 orang.
2. Pembinaan Jasa Non Konstruksi adalah dengan melakukan pertemuan dalam rangka permbentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jasa Non Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, mengadakan pertemuan dengan asosiasi jasa non konstruksi, melakukan rapat koordinasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi TA.2015.
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Kab/Kota serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, dan melakukan pendataan asosiasi jasa non konstruksi.
5. Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penerbitan sertifikasi badan usaha sebanyak 32 SBU di kab./Kota dan sertifikasi 300 tenaga kerja konstruksi.
6. Sosialisasi peraturan berkaitan jasa konstruksi yang diikuti 100 orang.
7. Pembinaan terkait pengelolaan pembangunan sanitasi permukiman pada 11 Kabupaten/Kota 4 (empat) laporan.
8. Pelaksanaan kegiatan forum jasa konstruksi yang diikuti 100 peserta, dengan jumlah Laporan 1 (satu).

5. Jumlah laporan Pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 26 (dua puluh enam) laporan :

1. Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan 2 laporan dengan rincian capaian :
 - Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2014,
 - 39 (Tiga puluh lima) Keputusan Gubernur tentang penunjukkan dan pengangkatan KPA,PPK, Pejabat penandatagan SPM dan bendahara pengeluaran/tugas pembantuan,
 - 1 Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Alam
 - Tersusunnya Pergub Sulsel Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.Sulsel TA. 2016
2. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.Sulsel tahun 2015 yang diikuti 400 orang lingkup Pemerintah Prov.Sulsel. Menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. SulSel 2015 sebanyak 400 buku dan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.SulSel;
3. Peningkatan pemahaman aparatur dalam pelaksanaan APBD lingkup Prov. Sulsel dilakukan dengan menyelenggarakan Bimtek/Sosialisasi berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan APBD/APBN yang dilaksanakan 2 kali dengan jumlah peserta per kegiatan 125 orang;
4. Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan bidang Fisik dan Prasarana 4 (empat) laporan, Pengendalian Pembangunan bidang Ekonomi 4 (empat) laporan dan Pengendalian Pembangunan bidang Sosial Budaya 4 (empat) laporan, membuat Surat Edaran perihal Percepatan Pelaksanaan kegiatan APBD/APBN, membuat

- jawaban pengaduan proses Lelang, petunjuk proses penunjukan langsung bagi SKPD yang mengajukan permohonan;
5. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan dengan capain 4 (empat) laporan pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Prov. Sulsel TA. 2015;
 6. Laporan Fisik dan Keuangan APBD/APBN Prov. Sulsel : Penyusunan laporan kegiatan pembangunan Lingkup Prov. Sulsel TA. 2015, telah dilaksanakan dan menghasilkan 12 (dua belas) laporan bulanan, 3 (tiga) laporan triwulan, 1 (satu) laporan tahunan dan Jumlah Laporan Fisik dan Keuangan APBN Prov. Sulsel:
 7. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (APBD). Penyusunan laporan rangkuman pelaksanaan pelaksanaan APBD Prov.Sulsel TA. 2015 berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik disertai narasi evaluasi terhadap pelaksanaan dari setiap kegiatan menghasilkan 4 (empat) laporan;
 8. 100% SKPD telah mencapai penyerapan anggaran diatas 80% dengan jumlah laporan 12 bulan;
 9. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa yang meliputi:

Tabel : Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa APBD & APBN Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov.SulSel TA.2015

Waktu	Jumlah SKPD	Jumlah Paket		Pokja
APBD				
Triw. I	31	355	Rp. 674,817.414.854.00	67
Triwl. II	34	461	Rp. 861,285.959.701.00	81
Triwl. III	39	491	Rp. 940.026.216.342.00	97
Triwl. IV	39	830	Rp 1,434.674.781.234.00	
APBN				
Triw. I	5	82	Rp 90.133.445.000,00	7

Triwl. II	6	110	Rp. 120.866.900.300,00	8
Triwl. III	49	491	Rp. 432.040.130,730,00	16
Triwl. IV	51	830	Rp. 412.130.384.030,00	20

2. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Capaian Tahun				Ket
		2014		2015		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	% Efektifitas Pelayanan Perkantoran	100%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.	% Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	-	100%	100%	
3.	% tingkat kesesuaian Perencanaan & Penganggaran dengan SAP	-	-	100%	100%	
4.	Jumlah Laporan/dokumen Pembinaan dan Fasilitasi bagi Usaha Jasa Pembangunan Lingkup Prov. Sulsel	20 laporan pembinaan dan fasilitasi	100%	- 20 Lap / Dok - 100 org kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi	- 20 Lap / Dok - 100 org kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi	
5.	Jumlah/ Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pembang. Prov. Sulsel	26 laporan pembinaan dan fasilitasi	26 laporan pembinaan dan fasilitasi	26 Dok / lap	26 Dok / lap	

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Renstra

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	Target IKK	Target Renstra 2015	Realisasi Tahun 2015	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	% Efektifitas Pelayanan Perkantoran	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.	% Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	12 bulan	100%	100%	100%	
3.	% Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan & Penganggaran dengan SAP	12 bulan	100%	100%	100%	
4.	Jumlah Laporan/dokumen Pembinaan dan Fasilitasi bagi Usaha Jasa Pembangunan Lingkup Prov. Sulsel	12 bulan	- 20 Lap / Dok - 100 org kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa konstruksi /non konstruksi	- 20 Lap/dok - 100 org kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa konstruksi /non konstruksi	- 20 Lap / Dok - 100 org kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa konstruksi /non konstruksi	
5.	Jumlah/ Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Prov. Sulsel	12 bulan	26 Dok / lap	26 Dok / lap	26 Dok / lap	

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tingkat capaian 100 %, diperoleh tersebut berdasarkan skala pengukuran kinerja nilai antara 85 – 100 masuk kategori sangat baik. Namun demikian sebagai upaya mengoptimalkan capaian kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumberdana yang tersedia dan indikator kinerja yang terukur.
- b. Meningkatkan koordinasi pada instansi terkait dalam proses administrasi pembangunan melalui rapat/pertemuan rutin.
- c. Penyediaan data dan informasi yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

- Tersedianya laporan kegiatan pembangunan lingkup Prov. Sulsel TA. 2015 yang akurat dan tepat waktu dengan penggunaan teknologi dan informasi.
- Terlaksanannya pengadaan barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu melalui aktivitas pengadaan barang/jasa unit layanan pengadaan (ULP)

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Dari 5 (lima) jumlah program dan 22 (dua puluh dua) program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan kinerja adalah program koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan, hal ini karena program yang di jabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan, mendukung mekanisme kerja antar bagian untuk pencapaian kinerja yang optimal yang menjadi tugas pokok Biro Bina Pembangunan Setda Prov.Sulsel. Lebih lanjut di jelaskan bahwa kegiatan penunjang keberhasilan terdiri dari **1) penyusunan laporan pelaksanaan APBD/APBN** dimana output kegiatan ini, adalah tersedianya laporan pelaksanaan APBD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 12 laporan dan laporan pelaksanaan APBN sebanyak 4 laporan yang merupakan laporan yang dijadikan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai bahan/informasi

untuk mempertajam program/kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, **2) Unit Layanan Pengadaan** output dari kegiatan ini adalah terlaksanannya proses pengadaan barang dan jasa lingkup provinsi Sulawesi Selatan, APBD sebanyak 414 paket dengan total anggaran Rp, 809.670.918.596,- dan APBN sebanyak 274 paket dengan total anggaran Rp. 412.130.384.030,- sehingga terdapat efisiensi anggaran 4,99 % anggaran APBD dan 4,41% untuk anggaran APBN.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPPA) tahun 2015 yang terdiri dari :

Belanja Langsung

Belanja Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan dianggarkan sebesar Rp 8.839.448.685,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.452.233.032,- atau 95,62 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 387.215.653,- dan realisasi fisik mencapai 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

a. Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Belanja pegawai yang direncanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) pokok 2015 Rp. 1.415.450.000.00, kemudian pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RKA-DPPA) sebesar terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 51.900.000,00 dengan umlah total anggaran Rp. **1.467.350.000,00.**

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015, anggaran belanja pegawai yang dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.465.750.000,00** atau **99,89 %**,

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. **1.600.000,00**.

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Belanja pegawai yang direncanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) pokok 2015 Rp. 4.655.877.659.00, kemudian pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RKA-DPPA) sebesar Rp. **6.308.977.659,00**.

b. **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. **6.308.977.659,00** dapat direalisasi sebesar Rp. **6.015.742.262,00** atau **95,35** dengan rincian belanja barang dan jasa

Tabel : Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	ATK	282.333.500,00	280.205.100,00	2.128.400,00	99,25
2.	Alat Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	0	100,00
3.	Perangko	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00
4.	Alat Kebersihan	5.500.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00	99,93
5.	Surat Kabar	13.900.000,00	2.400.000,00	11.500.000,00	17,27
6.	Jasa Sopir	52.800.000,00	52.800.000,00	0	100,00
7.	Dokumentasi	8.200.000,00	7.260.000,00	940.000,00	88,54
8.	Jasa Service	23.000.000,00	22.942.400,00	57.600,00	99,75
9.	Suku Cadang	10.000.000,00	9.953.000,00	47.000,00	99,53
10.	BBM & Pelumas	148.104.000,00	142.710.950,00	5.393.050,00	96,36
11.	STNK	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100,00
12.	Cetak	111.772.659,00	110.599.000,00	1.173.659,00	98,95
13.	Penggandaan	139.742.500,00	134.233.450,00	5.509.050,00	96,06
14.	Sewa Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
15.	Sewa R.Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00
16.	M.Minum Rapat	867.755.000,00	846.500.000,00	21.255.000,00	97,55
17.	Belanja Jasa T.Ahli, Narasumber PNS/Non PNS	285.650.000,00	156.150.000,00	129.500.000,00	54,66
18.	M.Minum Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0	100,00
19.	P.D.Dlm Daerah	1.690.245.000,00	1.669.176.320,00	21.068.680,00	98,75
20.	P.D. Luar Daerah	1.201.025.000,00	1.144.809.852,00	56.215.148,00	95,32
21.	Kursus Singkat	12.200.000,00	1.560.000,00	10.640.000,00	12,79
22.	Sosialisasi	4.000.000,00	1.170.000,00	2.830.000,00	29,25
23.	Bintek	3.800.000,00	1.690.000,00	2.110.000,00	44,47
24.	Pemel. Bangunan	572.500.000,00	564.211.000,00	8.289.000,00	98,55
25.	Pemel.Alat kantor	7.000.000,00	4.939.000,00	2.061.000,00	70,56
26.	Pemel. Alat RT	5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00	82,00
27.	Pemel. Komputer	13.600.000,00	13.402.680,00	197.320,00	98,55
28.	belanja kawat faximile internet	7.200.000,00	6.483.510,00	716.490,00	90,05
JUMLAH		3.180.950.000	3.106.808.990	293.235.397,00	95,35

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, sisa anggaran sebesar Rp. **293.235.397,00**. Sisa anggaran tersebut terdiri dari sisa anggaran yang tidak digunakan dari kegiatan-kegiatan yang dapat dilihat pada rincian belanja barang dan jasa.

3. Belanja Modal

a. Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Belanja pegawai yang direncanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) pokok 2015 Rp. 668.121.026.00, kemudian pada Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (RKA-DPPA) sebesar
Rp.1.063.121.026,00.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal direncanakan sebesar Rp. 1.063.121.026,- dapat direalisasi sebesar Rp. 970.740.700,- atau 95,81% dengan rincian belanja modal sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Kendaraan Roda 4	188.200.000	188.200.000	0.00	100,00
2.	Kendaraan Roda 2	35.000.000	33.200.000	1.800.000	94,86
3.	Mesin Tik	3.956.000	3.900.000	56.000	98,58
4.	Pengadaan Lemari	5.000.000	16.207.526	15.950.000	98,41
5.	Komputer PC	135.000.000	126.000.000	9.000.000	93,33
6.	Note Book (Laptop)	140.000.000	128.000.000	12.000.000	91,43
7.	Printer	18.150.000	17.450.000	700.000	96,14
8.	UPS	15.000.000	15.000.000	0.00	100,00
9.	Modem ADSL	2.000.000	1.900.000	100.000	95,00
10.	Meja Kerja	28.000.000	28.000.000	0.00	100,00
11.	Kursi Kerja	7.000.000	6.970.000	30.000	99,57
12.	Kursi Rapat	7.200.000	7.140.000	60.000	99,17
13.	Penghias Jendela	14.575.000	14.480.700	94.300	99,35
14.	Kamera	21.500.000	21.200.000	300.000	98,60
15.	Radio (Hany Talkie)	14.332.500	14.300.000	32.500	99,77
16.	Tape Recorder	2.000.000	2.000.000	0.00	100,00
17.	CCTV	30.000.000	29.500.000	500.000	98,33
18.	Windows Server	15.000.000	14.950.000	50.000	99,67
19.	Software/Aplikasi Sistem Informasi	75.000.000	75.000.000	0.00	100,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
20	Anti Virus Komputer Server	5.000.000	4.850.000	150.000	97,00
21.	LED 80-90 inchi	200.000.000	145.000.000	55.000.000	72,50
22.	LED 42 inchi	40.000.000	28.000.000	12.000.000	70,00
23.	Bingkai/Manintenance	50.000.000	49.750.000	250.000	99,50

C. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah sebesar Rp 92.380.326,-.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Pembangunan Setda Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Biro Bina Pembangunan Setda Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, meskipun capaian belum optimal dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

A. Kesimpulan

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2015, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa out put maupun out come dari program kegiatan. Persentase capaian kinerja atas 22 indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun 2015 yang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%.

LAKIP Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 terurai menjadi 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran, yang dijabarkan dalam 5 (lima) Program dan 22 (Dua puluh dua) kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tingkat capaian 100 % yang diperoleh tersebut berdasarkan skala pengukuran kinerja nilai antara 85 – 100 masuk kategori sangat baik.

B. Kendala

1. Belum ada standar Operasional Prosedur yang akurat sebagai acuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan
2. Masih lemahnya sinergitas pola kerja antar SKPD dalam lingkup pemerintah daerah secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan kegiatan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan belum maksimal
3. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah

C. SARAN

1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) administratif masing-masing Biro Penetapan SOP AP sebagai sebuah peraturan yang mengikat bagi seluruh unsur yang ada di setiap organisasi/satuan/unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap tingkatan organisasi
2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan internal Sekretariat Daerah sehingga dapat memperjelas target tujuan pada peningkatan capaian kinerja bagi SKPD.
3. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna

meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya

Makassar, Januari 2016

Kepala Biro Bina Pembangunan

H. Abd. Malik Faisal, SH.,M.Adm.Pemb.

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. : 19670403 199703 1 010

2.